



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Wilayah Adat Budaya Batak

Suku Batak mempunyai lima sub suku dan masing-masing mempunyai wilayah utama, sekalipun sebenarnya wilayah itu tidak sedominan batas-batas pada zaman yang lalu. Sub suku dimaksud yaitu:

1. Batak Karo yang mendiami wilayah dataran tinggi Karo, Deli Hulu, Langkat Hulu, dan sebagian tanah Dairi.
2. Batak Simalungun yang mendiami wilayah induk Simalungun.
3. Batak Pak Pak yang mendiami wilayah induk Dairi, sebagian Tanah Alas, dan Gayo.
4. Batak Toba yang mendiami wilayah meliputi daerah tepi danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba, dan Silindung, daerah pegunungan Pahae, Sibolga, dan Habincaran.

5. Batak Angkola adalah yang mendiami wilayah induk Angkola (Padang Sidempuan) dan Sipirok, Batang Toru, Sibolga, Padang Lawas, Barumon, Mandailing, Pakantan, dan Batang Natal.¹⁰³

Daerah Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada ketinggian 260–1.100 meter dari permukaan laut. Secara geografis, Padang Sidempuan berbatasan dengan:

Sebelah Utara	Kec. Angkola Timur
Sebelah Selatan	Kec. Batang Angkola dan Kec. Angkola Selatan
Sebelah Barat	Kec. Angkola Barat dan Kec. Angkola Selatan
Sebelah Timur	Kec. Angkola Timur

Secara keseluruhan Padang Sidempuan mempunyai luas daerah adalah 14.684.680 Ha.¹⁰⁴ Menurut *tarombo* (silsilah) orang batak, semua sub-sub batak itu mempunyai nenek moyang yang satu yaitu si Raja Batak. Dari si Raja Batak inilah berkembang sub-sub suku Batak yang mengembara ke wilayah-wilayah teritorial di atas sejalan dengan perkembangan pemukiman baru atau perkotaan yang semakin meluas. Setiap pembukaan kampung baru biasanya diringi dengan penabalan marga baru terhadap orang yang membuka perkampungan tersebut.¹⁰⁵

Cara ini terutama dilaksanakan dilingkungan sub-sub Suku Batak Toba, sehingga dengan demikian jumlah marga dilingkungan Suku Batak Toba adalah relatif lebih banyak jumlahnya, berbeda dengan jumlah marga

¹⁰³Nalom Siahaan, *Adat Daliha Na Tolu: Prinsip dan Pelaksanaannya*, Grafindo, Jakarta: 1882. Hal. 10.

¹⁰⁴Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan

¹⁰⁵Hutagalung, W.M, *Tarombo Dohot Turi-Turian Ni Bangso Batak*, Pustaka Batak Tulus Jaya, Jakarta: 1990. Hal. 7.

pada sub suku Batak Mandailing, Angkola atau yang lebih dikenal Padang Sidempuan yang relatif lebih sedikit jumlahnya karena tidak menerapkan cara penebalan marga baru. Marga dilingkungan suku Mandailing Angkola adalah hanya belasan jumlahnya, yaitu Nashution, Lubis, Siregar, Harahap, Hasibuan, Batu Bara, Dasopang, Daulay, Dalimunthe, Dongoran, Hutasuhut, Pane, Parinduri, Pohan, Pulungan, Siagian, Rambe, Rangkuti, Ritonga, dan Tanjung.¹⁰⁶ Sedang marga pada sub suku Batak Toba adalah puluhan jumlahnya. Semua sub suku batak yang disebut di atas telah meluas dan tersebar di Sumatera Utara, berintegrasi dengan suku-suku bangsa lainnya.

Nalom Siahaan mengatakan bahwa sekalipun di rantau suku Batak selalu peduli dengan identitas sukunya, seperti berusaha mendirikan perhimpunan semarga atau sekampung dengan tujuan untuk menghidupkan ide-ide adat budayanya. Mereka mengadakan pertemuan secara berkala dalam bentuk adat ataupun silaturahmi.¹⁰⁷ Batak sebenarnya sudah dikenal sebagai bagian budaya Nusantara sejak zaman Majapahit. Hal ini dengan jelas diungkapkan oleh sejarawan Majapahit Mpu Prapanca dalam karya monumentalnya *Negarakertagama* yang bertarikh 1365 M, yang menyebutkan ada tiga daerah budaya Batak Mandailing, yaitu Angkola, Mandailing, dan Padanglawas.¹⁰⁸

¹⁰⁶St. Tinggibarani P. Alam, *Burangir Nahombar: Adat Tapanuli Selatan*, Balai Adat Padang sidempuan: 1977. Hal. iii.

¹⁰⁷Nalom Siahaan, *Adat Daliha Na Tolu: Prinsip dan Pelaksanaannya*, Grafindo, Jakarta: 1882.Hal. 8.

¹⁰⁸Harahap. E St, *Perihal Bangsa Batak: Bagian Bahasa. Jawatan Kebudayaan*, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. 1991. Hal. 60.

Dari catatan sejarah diketahui bahwa berbagai pengaruh luar sudah lama memasuki wilayah daerah Batak. Pada Batak Angkola Mandailing pengaruh yang kuat adalah dari dunia Islam. Sedangkan di daerah Batak Toba pengaruh yang kuat adalah dari misi Kristen pada permulaan abad 19. Tidak dapat disangkal bahwa berbagai pengaruh yang berlangsung berabad-abad telah menjadikan akulturasi dalam suku Batak dengan berbagai variasi dalam Adat budaya Batak seperti langgam bahasa, dialek, pakaian Adat, dan lain-lain. Namun demikian ada nilai inti (*core values*) yang tetap baku dan berlaku bagi seluruh sub suku Batak di wilayah dimanapun ia berada, yaitu Adat *Dalihan Na Tolu*, dimana Adat ini dapat menembus sekat-sekat agama/kepercayaan kedalam suatu kesatuan sosial.

B. Prosesi Pernikahan Adat Batak Di Daerah Padang Sidempuan

Dalam masyarakat Padang Sidempuan ada beberapa proses yang dilakukan sebelum seorang laki-laki atau seorang wanita hendak melangsungkan pernikahan. Seperti apa yang dikatakan oleh Uwak Sutan Lenggang Ritonga:

1. *Haroan Boru* (Kedatangan pengantin perempuan).

Perkawinan di hita on, macam-macam do cara langka ni anak boru tu bagas nibayo:

Napasadahon, Mangalua sanga didokkon marlojong ditangko bayo anak borui, marpadan halai marsuo di sada tempat. Sian i ma halai lari tubagas nibayo.

Napaduaon, Dipabuat, sangajo dipabuat anak borui i sian bagas ni orang tuana.

Napatoluhon, Tangko binoto, diboto orang tua ni anak borui do, sanga natudia kehe anak boru nai.¹⁰⁹

¹⁰⁹Uwak Sutan Lenggang Ritonga selaku *Hatobangon* (yang dituakan), Wawancara, Padang Sidempuan 24 September 2010.

Perkawinan dalam masyarakat kita ada beberapa macam apabila seorang perempuan ingin pergi kerumah *bayo* (pemuda).

Pertama, melepas atau yang biasa disebut kawin lari, seorang pemuda membawa lari perempuan, mereka berjanji bertemu di satu tempat kemudian dari sanalah mereka lari pergi kerumah *bayo* (sipemuda).

Kedua, dijodohkan atau si perempuan diberangkatkan dari rumah orang tuanya.

Ketiga, menculik tapi diketahui orang tua dari pihak perempuan kemana putrinya dibawa oleh si pemuda.

Apabila si perempuan kawin lari, maka ia harus meninggalkan tanda di rumah orang tuanya didalam kamar tempat perempuan biasanya tidur. Dari kain sarung yang disebut *abit partinggal* (kain sarung pertanda) dibawah bantal atau dibawah tikar.

Apabila si perempuan telah sampai dirumah si pemuda, maka disuruh *naposo nauli bulung* (muda-mudi) kerumah tersebut kemudian membakar daun sirih guna memberitahukan bahwa ada perempuan yang dibawa lari si pemuda.¹¹⁰

Kemudian berkumpul *hatobangon* atau petuah adat, membicarakan siapa besok yang akan pergi kerumah si perempuan meminta ijin bahwa anak perempuannya telah dibawa lari oleh pihak mereka. Supaya orang tua

¹¹⁰St. Tinggibarani P. Alam, *Burangir Nahombar: Adat Tapanuli Selatan*, Balai Adat Padangsidempuan. 1977. Hal. 23.

perempuan tidak lagi mersa kehilangan putrinya. Mereka yang pergi kerumah si perempuan yaitu: *Kahanggi, Anak Boru, Hatobangon*.

Sebelum pesta perkawinan (*mangkobar boru*) barulah diadakan *martahi* (musyawarah) yaitu:

Pertama: musyawarah anggota keluarga yang dikenal dengan *dalihan natolu* (antara keluarga terdekat) tentang persiapan pernikahan.

Kedua: *tahi godang parsahutaoon* (musyawarah seluruh masyarakat setempat) yang dihadiri keluarga dekat, *harajaoon, hatobangon*, alim ulama desa. Dalam musyawarah ini dibicarakan persiapan pelaksanaan adat pernikahan dan juga walimah.

Ketiga: pembagian pekerjaan dan tugas masing-masing kelompok, seperti laki-laki yang sudah menikah akan bertugas memasak hidangan untuk para tamu. Adapun ibu-ibu memasak untuk petuah adat (*hatobangon*), *harajaon*, adapun muda-mudi bertugas mencari nangka atau papaya yang akan dijadikan sebagai lauk-pauk, tugas yang lain yaitu mencuci perkakas atau alat-alat untuk memasak.¹¹¹

Apabila semua acara telah diselesaikan, kemudian ditentukanlah kapan waktunya *magkobar boru*.

2. *Mangkobar Boru* (Dalam bahasa Indonesia walimahan).

Dalam hal ini, semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi baik yang sudah dianggap dewasa secara umur sampai yang sudah tua. Tidak seperti pernikahan di beberapa kota seperti Padang, Jawa,

¹¹¹*Ibid, hal. 24.*

yang terlibat adalah keluarga terdekat dan tetangga, adapun tamu undangan hanya untuk menghadiri ataupun secara umum menjadi saksi bahwa si A telah melangsungkan pernikahan.

Adapun yang harus dipersiapkan dalam *mangkobar boru* seperti yang disampaikan Abang Mester Harianja adalah sebagai berikut:

Muda dung dapot waktu perjanjian, ima salaho dina mangkobar boru on berangkat ma sian bagas nibayo pinomatna tolu halak:

- a. *Kahanggi / suhut*
- b. *Anak boru*
- c. *Hatobangon wakil ni masyarakat adat.*

Disadionma obanon nihalai:

- 1) *Hepeng boli dohot sude pengeluaran-pengeluaranna.*
- 2) *Itak gabur-gabur dohot sasagun.*
- 3) *Abit bugis (nalom-nalom warna), tolu biji.*

Maksudna sada tutup uban, tu ompungna suhut adaboru, sada huduk banggar tu inangna dohot nasada nai tu inangna muse apus ilu.

- 4) *Masa sonnari dioban muse surat-surat keterangan naporlu untuk pernikahan.*

Muda dung lalu tubagas ni orang tua ni anak borui, dipalagut halai ma nadibagas ima, harajaon, hatobangon, orang kaya, mora kahanggi dohot anak boru.

Namarguna manyalosehon hobaran adat ni boru na songoni dohot urusan ibadat saro sannari.¹¹²

Apabila sudah dapat waktu perjanjian sebelum acara *mangkobar boru*, berangkatlah tiga utusan dari pihak si laki-laki tiga orang yaitu:

- a. *Kahanggi /morai.*
- b. *Anak boru.*

¹¹²Mester Harianja selaku Orang Kaya dalam Adat Padang Sidimpuan, Wawancara, Padang Sidimpuan, Senin 23 September 2010.

c. *Hatobangon* (yang dituakan dalam masyarakat) wakil masyarakat.

Mereka juga membawa:

- 1) Uang sebagai mas kawin serta pengeluaran-pengeluaran yang lain.
- 2) Makanan yang terbuat dari tepung beras.
- 3) Kain bugis warna hitam tiga buah.

Maksudnya satu penutup kepala buat nenek, yang satu buat penutup kepala buat ibu dan juga buat hapus air mata untuk ibu.

- 4) Masa sekarang dibawa juga surat-surat yang berhubungan dengan keperluan pernikahan.

Apabila sudah sampai dirumah orang tua perempuan berkumpul *harajaon*, *hatobangon*, orang kaya, *mora*, *kahanggi*, *anak boru*. Untuk menyelesaikan pernikahan secara adat atau sekarang disebut juga ibadat.

C. Konsekuensi Bagi Pelaku Pernikahan Semarga Dalam Adat Batak Di Daerah Padang Sidempuan.

Dalam Adat Padang Sidempuan pada pokoknya orang yang sedarah/seketurunan/ semarga tidak boleh kawin mengawini dan banyak lagi pihak-pihak yang tak boleh dikawini menurut adat. Andaikata terjadi perkawinan yang bertentangan menurut adat masyarakat adat dan penguasa adat akan menghukum mereka, sehingga timbullah istilah hukum yang disebut

dengan “*Rompak Tutur*” maksudnya mengubah panggilan cara bertutur. Selain itu, ada juga walaupun tidak semarga tidak boleh kawin-mengawini. Ini disebabkan oleh sesuatu hal. Perkawinan yang melanggar adat atau perkawinan sumbang sering menimbulkan masalah besar dalam adat, bahkan ada yang diusir dari kampungnya karena memalukan. Adat Padang Sidimpuan melarang mengadakan perkawinan antara lain:

1. Saudara seibu seapak, seapak dan juga.
2. Seibu atau yang sederajat dengan itu.
3. Saudara semarga.
4. Saudara ibu kandung.
5. Anak saudara laki-laki.
6. Anak saudara perempuan kandung.
7. Anak saudara bapak kandung baik laki-laki maupun perempuan.
8. Anak saudara ibu kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Dan,
9. Anak perempuan dari saudara perempuan kepada anak laki-laki

dari kita

Adat Padang Sidimpuan melarang keras perkawinan semarga. Pada zaman dahulu orang-orang yang melakukan perkawinan semarga dijatuhi hukuman berat, yaitu didenda dengan kewajiban mengadakan pesta sekampung dengan menyembelih kerbau. Bukan itu saja, mereka juga masih menerima hukuman secara sosial dengan mengucilkan mereka dari kehidupan masyarakat adat.

Biasanya mereka yang kawin semarga pergi merantau agar perasaan terhukum itu dapat dihilangkan. Hal ini disebabkan struktur masyarakat Padang Sidempuan masih tetap memegang teguh konsep *Dalihan Natolu*. Nilai-nilai inilah yang mempengaruhi upacara perkawinan adat, dimana upacara tersebut melibatkan *mora* (si pemberi wanita), *anak boru* (penerima boru) *kahanggi*, sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk perkawinan ideal bagi mereka adalah eksogami. Lebih lanjut, persoalan Adat hanya bisa diselesaikan melalui keterlibatan struktur tersebut yaitu dengan keterlibatan ketua adat dan *dalihan natolu*, sehingga perkawinan atau *pabagas boru* harus menggunakan jalur adat ini. *Boru* yang akan kawin harus di *khobari*, baru dianggap sah di dalam kehidupan masyarakat. Larangan pernikahan Adat Batak bukan berarti tidak memiliki alasan, larangan pernikahan semarga timbul dari kesepakatan yang berlaku sejak lama. Semenjak lahirnya marga sebagai identitas keturunan dalam masyarakat Batak.

Pertama, semarga berarti seibu seapak bagi masyarakat Batak. Dimana pada masa awal terbentuknya marga bertujuan untuk memberi identitas pada keturunannya. Memang marga di sini diartikan sebagai keturunan. Tujuan dibuatnya marga adalah agar antara keturunan tidak saling menikah, tentu tujuan ini sangat baik. Karena pada dasarnya dahulu adalah saudara kandung sebagaimana kerabat dekat. Kemudian berlanjut sampai sekarang meskipun garis keturunannya sudah terlampau jauh.

Kedua, dalam interaksi social masyarakat batak khususnya di Daerah Padang Sidempuan menerapkan yang namanya *Dalihan Natolu* sebagai filsafat

hidup mereka, sampai sekarang masih dilestarikan karena suatu Adat Bangsa akan lenyap bilamana mereka tidak memiliki pegangan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Pegangan dimaksud adalah Adat Budaya yang terdapat pada suatu masyarakat. Oleh karena itu, nilai Adat Budaya perlu dikenalkan agar masyarakat sekarang dan yang akan datang mampu berperilaku sesuai tuntutan Adat Budaya yang dijunjung dalam masyarakat itu sendiri. Mengajarkan Adat Budaya kepada generasi muda selain sebagai sumbangan nyata, juga sebagai upaya membantu tegaknya tata tertib sosial kepada generasi muda.

Dalam kaitan itulah mengapa adat *Dalihan Natolu* diajarkan dilingkungan adat batak. Ia merupakan Adat istiadat yang bertalian erat dengan sistem kekerabatan adat batak. Adat *Dalihan Natolu* secara harfiah berarti tiga tungku. Hal ini bisa dianalogikan dengan tiga tungku batu yang dijadikan sebagai tempat memasak di dapur tempat menjarangkan periuk. maka adat batakpun mempunyai tiga tiang penopang dalam kehidupan, yaitu

1. Pihak semarga (*in group*).
2. Pihak yang menerima istri (*wife receving party*).
3. Pihak yang memberi istri (*giving party*).¹¹³

Dengan perkawinan terjadilah ikatan dan integrasi diantara tiga pihak yang disebut tadi, seolah-olah mereka bagai tiga tungku di dapur yang besar gunanya dalam menjawab persoalan hidup sehari-hari. Cukup banyak fungsi adat ini bagi masyarakat pendukungnya, diantaranya *Patidahon holong* yang

¹¹³Nalom Siahaan. *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip dan Pelaksanaannya*, Grafindo, Jakarta: 1882. Hal. 20.

artinya menunjukkan kasih sayang diantara sesama yang penuh sopan santun/etika. Dari fungsinya yang penuh kehidmatan maka Adat *Dalihan Natolu* dapat diterima oleh setiap etnis Batak sekalipun mereka berbeda-beda agama. Mereka yang menganut agama Islam, Kristen, Katolik, dan Budha kadang-kadang begitu erat ikatannya karena konsep adat telah terbentuk sejak mulai lahirnya kelompok masyarakat yang identitas utamanya adalah adanya marga. Dengan marga itu orang batak akan setia terhadap ketentuan adatnya di manapun mereka berada.¹¹⁴

Marga bagi orang Batak biasanya adalah identitas yang menunjukkan silsilah dari nenek moyang asalnya. Sebagaimana diketahui marga bagi orang batak diturunkan secara *patrinial* artinya menurut garis ayah. Sebutan berdasarkan satu kakek dalam marga yang sama *markahanggi* (semarga). Orang Batak yang semarga merasa bersaudara kandung sekalipun mereka tidak seibu-sebapak. Mereka saling menjaga, saling melindungi, dan saling tolong-menolong.¹¹⁵

Salah satu aturan *Dalihan Natolu* adalah dilarangnya kawin semarga. Artinya masyarakat Batak tidak boleh menikah dengan orang lain yang memiliki marga yang sama dengannya. Contohnya adalah jika ada seorang perempuan bermarga Lubis, maka dia dilarang secara adat untuk menikah dengan laki-laki yang bermarga Lubis juga. Sesuai dengan hukum adat, orang-orang yang memiliki marga yang sama (semarga) dianggap sebagai adik-

¹¹⁴*Ibid*, hal. 5.

¹¹⁵St. Tinggibarani P. Alam, *Burangir Nahombar: Adat Tapanuli Selatan*, Balai Adat PadangSidempuan. 1977. Hal. 5.

kakak. Oleh karena itu dilarang menikah dengan orang lain yang memiliki marga yang sama. Hukum Adat ini sudah ada sejak dulu kala (ketika budaya Batak tercipta untuk pertama kalinya di pinggiran Danau Toba) dan sampai saat ini didalam dimensi ruang yang berbeda tetap dipertahankan.

Memperlunak larangan kawin semarga (artinya bisa menikahi orang yang semarga) berarti merongrong kebudayaan suku bangsa Batak yang paling dasar. Karena hal yang paling mendasar dari masyarakat Batak yang patrilineal (menurut garis keturunan ayah) terletak pada keutuhan disiplin larangan kawin semarga. Jika larangan ini diperlunak maka pasti hancurlah kepribadian Suku Bangsa Batak. Hingga sekarang ditengah ditengah perubahan dimensi ruang dan dimensi waktu, pola kebudayaan *Dalihan Natolu* masih bertahan mengikuti zaman. Walaupun begitu derasnya arus globalisasi namun kebudayaan Batak *Dalihan Na Tolu* masih tetap dijaga secara turun-temurun dan tidak terpengaruh budaya asing.

Fungsi lainnya dari Adat *Dalihan Natolu* adalah pengenalan garis keturunan hingga jauh ke atas yang disebut *tarombo* (silsilah). Kekuatan kekerabatan terwujud dalam pemakaian tutur atau sapa. Tutur itu berisi aturan hubungan antar perorangan atau antar unsur dalam *Dalihan Natolu*. Tutur menjadi perekat bagi hubungan kekerabatan. Tidak kurang dari limapuluh macam tutur dalam kekerabatan Batak. Dengan menyebut tutur terhadap seseorang diketahuilah jalur hubungan kekerabatan diantara mereka yang menggunakannya. Tutur kekerabatan itu sekaligus menentukan perilaku apa yang pantas dan tidak pantas diantara mereka yang bergaul.

Jika seseorang memanggil tutur tulang yaitu mertua atau saudara laki-laki dari ibu kepada seseorang, maka sipemanggil adalah *bere* (anak) dari tulang tersebut. Konsekwensinya akan ada hak dan kewajiban diantara mereka secara timbal balik. Tegaknya hak kewajiban diantara mereka sekaligus menentukan etika yang harus mereka jaga. Mereka harus menjaga etika dalam bersenda gurau. Demikian juga, tutur antara *parumaen* (istri anak atau menantu) terhadap *amang boru* (mertua laki-laki) ada etika Adatnya yang masing-masing harus menjaganya,

S. De Jong (1970:7) mengatakan bahwa di bawah payung yang sama yaitu Adat, manusia menjaga hak dan kewajiban tutur. Pada orang yang berbeda agama kadang terdapat sikap hidup yang sama. Alasannya cukup sederhana, yakni karena mereka semua pertama-tama merupakan orang Jawa atau orang Batak yang berpegang pada adat.¹¹⁶

Dari gambaran adat *Dalihan Natolu* di atas, dapat dimengerti bahwa Adat *Dalihan Natolu* dapat dibentuk dalam mengatur mekanisme integritas dan identitas antar marga (clan) di suatu kampung. Akan tetapi meskipun telah berkembang melintas batas daerah Batak namun konsep dasar adat *Dalihan Natolu* berlaku sama di setiap wilayah dan tempat. Hal ini bisa terwujud karena tutur dalam *Dalihan Natolu* amat menjaga adanya etika. Dari luasnya hubungan kekerabatan dalam adat batak maka dapat dilihat tumbuhnya *harosuan* (keakraban) dan nilai ini sangat mendasar dalam segala pergaulan.

¹¹⁶S. De Jong, *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta: 1970. Hal. 7.

Nilai keakraban itu tidak sekedar teori, tapi diaplikasikan dalam bentuk mekanisme sosial Adat *Dalihan Natolu* sampai sekarang.

Selain itu, yang senantiasa efektif penggunaannya dalam adat batak adalah mengenai urusan *Siriaon* dan *Sikukuton*. *Siriaon* adalah kegiatan yang berkenaan dengan upacara adat bercorak kegembiraan seperti pesta perkawinan, mendirikan dan memasuki rumah baru, sedangkan *siluluton* adalah kegiatan adat yang bersifat duka cita seperti kematian. Dua macam peristiwa tersebut dipandang tidak dapat terlaksanan dengan baik tanpa partisipasi seluruh komponen Adat *Dalihan Natolu*.¹¹⁷

Setiap warga Batak yang sudah berumah tangga otomatis menjadi anggota pemangku Adat *Dalihan Natolu*. Tidak ada alasan bagi mereka yang telah berumah tangga untuk tidak ikut tampil dalam menyelesaikan urusan *Siriaon* dan *Siluluton* di tengah-tengah masyarakat secara adat *Dalihan Natolu*. Karena bila salah satu unsur dari adat *Dalihan Natolu* tidak hadir maka suatu pekerjaan Adat di pandang tidak sah dan tidak kuat.

Ketiga, menurut hukum adat batak, perkawinan semarga antara wanita dan pria adalah sebuah larangan berat, sebab perkawinan semarga itu sama dengan mengawini *tutur iboto* atau saudara sendiri. Akan tetapi, ditemukan juga adanya pertentangan antara pengaruh adat yang melarang perkawinan semarga dengan ajaran agama Islam yang mengatur tentang perkawinan, aturan tersebut adalah sebuah pedoman hidup bagi mereka untuk menghindari

¹¹⁷Harahap M.D, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, Grafindo Utama, Jakarta: 1986.

terjadinya perkawinan sumbang (*incest*) yang sangat terlarang, baik dalam dalam adat, maupun dalam agama.

Apabila dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengaturan kelakuan manusia yang berkaitan antara manusia dengan kebutuhan seksnya. Dikemukakan pula bahwa perkawinan mempunyai beberapa fungsi lain yakni; untuk memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, harta, gengsi dalam masyarakat, serta untuk memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak.

Dapat dipahami bahwa setiap kelompok etnis atau masyarakat, budaya yang mereka anut, pengaturan perkawinan, hubungan seks, memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi tidak terkecuali masyarakat Padang Sidimpunan, sebagai sub etnik batak. Pembatasan jodoh dan perkawinan didasarkan pada prinsip *eksogami*, hingga saat ini prinsip perkawinan *eksogami* marga itu terus diikuti oleh sebagian besar dari anggota masyarakat Padang Sidimpunan meskipun agama Islam atau agama Kristen yang mereka anut tidak melarang perkawinan antara orang-orang yang semarga. Terlarangnya orang-orang semarga melakukan perkawinan menurut prinsip adat masyarakat Padang Sidimpunan, adalah karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama, oleh karena itu mereka dipandang sebagai orang-orang yang sedarah atau *markahanggi* (berabang-adik).

Apabila orang-orang semarga melakukan perkawinan mereka dipandang melakukan hubungan sumbang (*incest*) yang sangat dilarang oleh

adat. Pada masa dahulu orang-orang yang melakukan *incest* segera dikucilkan atau diusir dari suatu komunitas *huta* (kampung), dan komunitas *huta* (kampung) lain juga biasanya tidak akan mau menerima mereka menjadi warganya.

Ada juga anggapan lain orang yang melakukan pernikahan semarga maka hubungan suami istri tidak akan harmonis, bahkan bisa berakhir dengan kematian. Rasa takut masyarakat batak akan kemarahan arwah leluhur mereka. Rasa takut ini disebabkan adanya cerita turun-temurun yang menyatakan bahwa pernah orang melakukan pernikahan semarga ini dan rumah tangganya tidak baik. Dalam Bahasa Masyarakat Batak disebut dengan istilah yaitu *manitcal Nasho diida* (marahnya roh para leluhur).

Namun apa bila dilihat dari sudut pandang lain, cerita ini kurang masuk akal, karena tidak ada hubungannya dengan orang yang telah meninggal. Dunia manusia dan dunia roh telah berpisah dan tidak akan mungkin bersinggungan kecuali dengan kehendak Allah SWT. Di sisi lain, mungkin cerita ini adalah cerita yang dibuat oleh para leluhur dengan tujuan mendidik untuk tidak mencoba melanggar ketentuan adat. Bisa diketahui bahwa masyarakat batak dahulu adalah masyarakat penyembah setan (*palbegu*) penunggu pohon-pohon yang dikeramatkan. Mereka beranggapan bahwa yang tinggal di pohon-pohon besar, batu yang dikeramatkan adalah roh leluhur mereka.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan semarga tentu ada sanksi adat yang harus tetap diberikan kepada mereka, berikut adalah hasil

wawancara dengan tokoh adat Daerah Padang Sidimpuan yang memberikan alasan-alasan kenapa pernikahan semarga itu dilarang dalam hukum Adat Batak.

Menurut Abang Mester Harianja, selaku Orang kaya dalam masyarakat Padang Sidimpuan, terdapat sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pernikahan semarga yaitu:

Nomor Sada, Mambayar sanksi tu calon mertua, keluarga dohot katua Adat dohot makkoyok sada horbo jattan nagodang dipangan rame-rame dohot anggota Dalihan Natolu, boti muse dipaboa dijolo dihalak nagok. Bahwa acara i bayar sanksi adat harana kawin semarga (iboto).

Artinya: *Pertama*, membayar sanksi Adat kepada calon mertua, keluarga dan ketua Adat dengan memotong seekor kerbau jantan besar yang dimakan bersama-sama dengan melibatkan *Dalihan Natolu*, dan diumumkan ditengah masyarakatnya, bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi Adat tentang kawin semarga.

Nomor dua, adaboru nakawin dohot iboto (semarga), wajib manukar marga sian umak suami.

Artinya: *Kedua*, Wanita yang kawin semarga dengan suami, harus merombak marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses Adat.

Napatoluhon, atas dasar struktur Adat, marga sian umak nadilehen tu calon istri hanya marlaku tusia sandiri, dohot inda bagian marga sian orang tuana.

Artinya: *Ketiga*, berdasarkan struktur Adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri, setelah penetapan marga

tersebut, maka si isteri akan menjadi kelompok *mora* si suami (marga ibu dari suami) dan bukan lagi kelompok marga marga orang tuanya.

Napaopatkon, mula adong anak nihalai alak lai, inda tola ia mambuat boru tulang (putri dari saudara laki-laki ibu).

Artinya, *Keempat*, bila ada keturunan mereka anak lelaki dikemudian hari, anak lelaki tersebut tidak dibenarkan mengambil *boru tulang* (*boru* dari saudara laki-laki istri).¹¹⁸

Kemudian Uwak Sutan Lenggang Ritonga selaku *hatobangon* (yang dituakan) menambahkan bahwa:

Ise-ise halak nakawin inda mangalalui cara-cara ni Adat, inda bisa dohot jamuan-jamuan Adat nadipasahat di acara kawinan nihalak, boti muse inda tola dohot manortor dohot horja.

Artinya: Bagi orang yang tidak menikah secara adat tidak bisa mengikuti makan jamuan Adat yang disuguhkan dalam pesta pernikahan siapa saja. Selain itu tidak bisa ikut dalam *manortor* (Tarian Adat Batak) apa bila ada *horja* (pesta Adat besar).¹¹⁹

Tulang Tambunan, bahwa secara adat benar pernikahan semarga ini adalah terlarang dan terbukti tidak ada yang melaksanakannya, khususnya Di Daerah Padang Sidimpuan, akan tetapi apabila dilihat dan dibandingkan kepada ajaran agama Islam maka tidak ada aturan tentang larangan pernikahan semacam ini, dan jelas tidak melanggar ajaran Islam apabila kita melakukannya.

¹¹⁸Mester Harianja selaku Orang Kaya dalam Adat Padang Sidimpuan, *Wawancara*, Padang Sidimpuan, Senin 23 September 2010.

¹¹⁹Uwak Sutan Lenggang Ritonga selaku *Hatobangon* (yang dituakan), *Wawancara*, Padang Sidimpuan 24 September 2010.

Manurut Pandapot Ni Tulang Tambunan, larangan on madung adong sian najolo, mulai nenek moyang hala Batak mambuat marga tanda indentitas keluarga dohot popparan, nabisa diligi digaris keturunan naditulis dohot rapi, nadidokkon dohot tarombo, disampin ni i, anggo bisa larangan perkawinan semarga on tetap dijago harana manfaat tu system kekerabatan ni masyarakat Batak boti juo manjago tutur sapa na adong di masyarakat i.

Artinya: Menurut Tulang Tambunan, larangan ini telah ada sejak nenek moyang masyarakat Batak membentuk marga sebagai identitas kekeluargaan, atau keturunan. Terbukti dan dapat dilihat dalam garis keturunan yang tertulis rapi, yang disebut *tarombo* (peta silsilah kekeluargaan). Namun demikian, sebagaimana dinyatakan Tulang Tambunan larangan pernikahan semarga ini, kalau bisa tetap dilaksanakan dan dilestarikan karena mengandung manfaat yang besar terhadap kehidupan berkerabat pada masyarakat batak, karena sistem kekerabatan (*dalihan natolu*) yang masih kental, dan begitu juga dengan *partuturon* (tutur sapa) yang tumbuh dari sistem kekerabatan seperti ini.¹²⁰

Abang Mudirin Hutabarat menceritakan bahwa:

Adong dongan nia nakawin antar semarga yaitu laki-laki Nashution dengan perempuan Nashution, abg Mudirin Hutabarat juga matcaritohon pelaku perkawinan semarga sering ribut dibgasan bagas ninamar rumah tangga, tapi bope songoni halai tetap saling mancintai. Satorusna nabahat pelaku perkawinan semarga adalah halak mandailing, margana mayoritas disi adalah marga lubis dohot Nashution, daerah nalain songon sipirok, Tapanuli Utara dan daerah nalain jarang namambaen perkawinan semarga. Harana masih manjago Adat istiAdat.

Adongpe sanksi tu halak nakawin semarga Nashangat do godangna, mungkin inda adong nabisa mambayarna, coba majo pikirkon, mambayar sada horbo, dohot di usir sian huta ise-ise halak nakawin semarga.

¹²⁰Tulang Tambunan selaku tokoh agama, Wawancara, Padang Sidempuan, Kamis 27 September 2010.

Artinya: Dia memiliki teman yang melakukan pernikahan semarga yaitu laki-laki Harahap dengan perempuan Harahap juga. Abang Mudirin juga menceritakan bahwa dalam keluarga yang menikah semarga tersebut sering terjadi percekocokan, meskipun demikian, keduanya tetap saling menyayangi dan tidak ada perceraian. Kemudian disebutkan juga bahwa yang banyak melakukan pernikahan semarga adalah orang Mandailing (sekarang menjadi kabupaten). Marga mayoritas di sana adalah Lubis dan Nashution. Adapun di daerah lain seperti Sipirok, Tapanuli Utara dan daerah lainnya, masih jarang yang melakukan pernikahan semarga tersebut, karena masih menjaga adat dan tradisi.

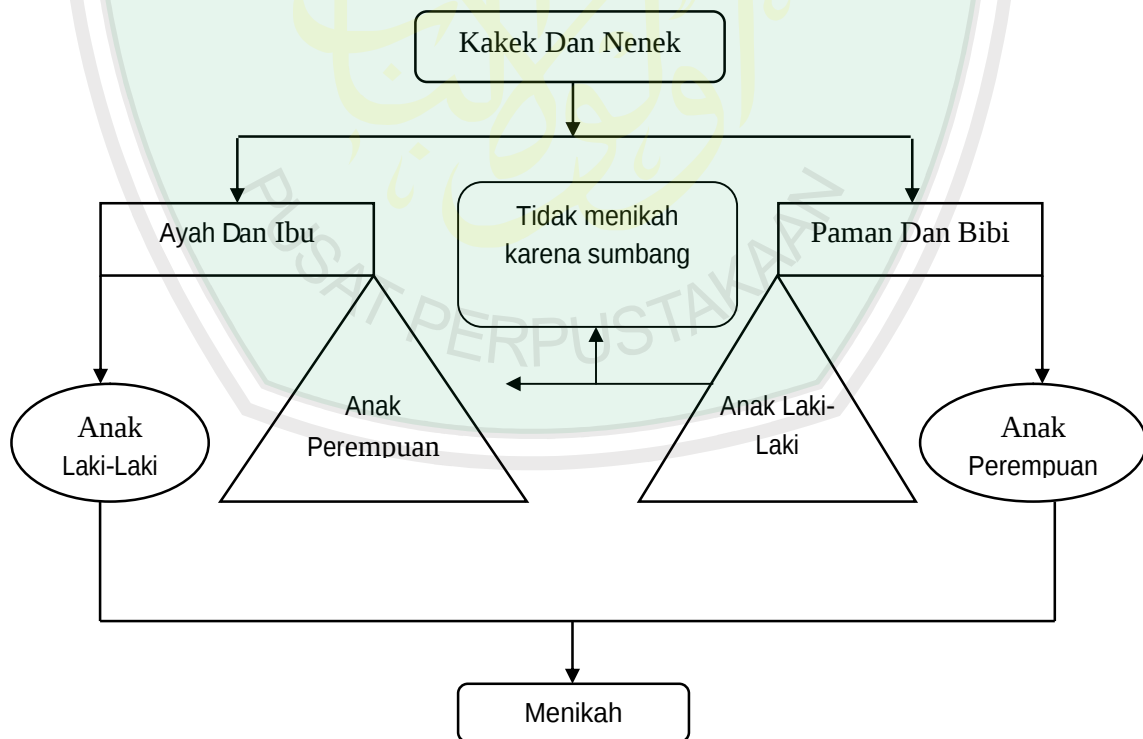
Sedangkan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pernikahan semarga sangat berat, dan mungkin tidak ada yang dapat membayarnya. Coba saja dibandingkan dengan sekarang berapa harga seekor kerbau kata abang Mudirin, sangat berat sekali. Begitu juga dalam kasus ini ada hukum adat batak yang keras dengan memberi hukuman pengusiran dari desa (*huta*) bagi pelanggar. Mungkin itu salah satu kenapa di daerah kita ini tidak ada yang melakukan pernikahan semarga tersebut, lanjutnya.¹²¹

Begitu juga dengan Abang Agus Ritonga yang menyatakan bahwa:

Larangan nakawin semarga adalah larangan Nashodipatola dohot larangan mutlak di Adat nihalak Batak, harana adongpe marga marguna aso ulang tarjadi pernikahan samarga i, harana sada marga sada paroppuan, abang Agus Ritonga juo manambahon parkawinan dohot boru tulang anak ni tulang sian anggi ni umak niba, di masyarakat Batak nadidokkon dohot marpariban, mambuat boru tulang ima na ideal tu halak Batak, harana parkawinan di halak Batak aso manamba sisolkot parkouman.

¹²¹ Abang Mudirin Hutabarat selaku warga masyarakat, Wawancara, Padang Sidempuan, Selasa 30 September 2010.

Larangan pernikahan semarga adalah larangan yang mutlak dalam Adat Batak. Karena tujuan adanya marga adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan itu, karena satu marga itu adalah satu *paroppuan* (berasal dari satu ayah, ibu dan kakek). Abang Agus menyatakan, pernikahan dengan *boru tulang* (anak perempuan paman, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), dimana dalam masyarakat Batak, hubungan ini disebut *marpariban*, merupakan pernikahan yang ideal dalam masyarakat Batak. Pernikahan *marpariban* ini sangat banyak dilakukan dalam masyarakat Batak, selain ideal dalam pernikahan Batak karena sistem kekerabatan *dalihan natolu* juga untuk lebih mendekatkan ikatan kekeluargaan.¹²² Dibawah ini adalah bagan pernikahan yang ideal yang dilakukan oleh masyarakat Batak pada umumnya.



¹²² Abang Agus Ritongaselaku warga masyarakat, Wawancara, Padang Sidempuan, Selasa 30 September 2010.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga di Daerah Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan

Tinjauan hukum Islam tentang batasan orang-orang yang tidak boleh dinikahi seorang laki-laki apabila ia hendak melangsungkan perkawinan, telah disebutkan secara terperinci didalam hukum islam adapun wanita-wanita yang dilarang dinikahi disebut muhrim apabila hal ini dilanggar, maka pernikahannya tidak sah dan hubungan mereka tergolong dalam perbuatan zina".Adapun wanita yang tidak halal dinikahi telah dijelaskan dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 22-23. Yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu

yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Yang kemudian digolongkan menjadi empat golongan.

Pertama, tujuh orang dari keturunan, antara lain; (1) ibu, ibu dari ibu, ibu dari bapak, hingga garis keturunan keatas seterusnya; (2) anak, cucu, dan keturunan kebawah seterusnya; (3) saudara wanita seibu seapak, atau seibu saja, dan seapak saja; (4) saudara wanita dari bapak; (5) saudara wanita dari ibu; (6) anak wanita dari saudara laki-laki; (7) anak wanita dari saudara wanita.

Kedua, dua orang dari sebab *Rodla'ah* (sepesusuan), yakni; (1) ibu yang menyusui, sekalipun bukan ibu kandung kita, dan; (2) saudara wanita satu susuan.

Ketiga, empat orang dari sebab *Mushaharoh* atau perkawinan, yaitu; (1) ibu dari istri atau ibu mertua; (2) anak tiri, apabila sudah pernah mengawini ibunya; (3) istri dari anak kandung (menantu); (4) istri dari bapak (ayah kandung). Sedangkan

Keempat, Satu orang dari sebab *jama'* atau berkumpul, yaitu saudara wanita dari istri yang masih hidup. Bagi penganut agama Islam 14 macam orang-orang inilah yang dilarang untuk dinikahi, bila keluar dari 14 macam larangan ini boleh dinikahi.

Pada ayat ini secara jelas tidak disebutkan tentang larangan pernikahan semarga. Berbeda dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat Batak yang mengatur larangan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Marga sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah identitas yang diturunkan dari bapak, karena masyarakat Batak merupakan masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* atau menarik keturunan Bapak.

Larangan pernikahan semarga ini sudah merupakan adat kebiasaan yang berlaku sejak dahulu dan masih tetap berlaku sampai sekarang. Adapun alasan dilarangnya pernikahan semarga dalam masyarakat batak adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Batak Padang Sidimpuan beranggapan bahwa semarga berarti seibu seapak bagi masyarakat setempat. Dimana pada masa awal terbentuknya marga bertujuan untuk memberi identitas pada keturunannya. Memang marga di sini diartikan sebagai keturunan. Tujuan dibuatnya marga adalah agar antara keturunan tidak saling menikah.
2. Dalam interaksi social masyarakat Batak berpegang teguh dengan system *Dalihan Natolu* (tungku tiga). Sistem ini menjadi falsafah bagi masyarakat batak sebagai pijakan dalam bermasyarakat. *Dalihan Natolu* juga tidak terlepas dari marga yang merupakan pangkal awal sistem kekerabatan dalam adat batak. *Dalihan natolu* terdiri dari tiga komponen yaitu *Kahanggi* (teman semarga), *Mora*

dan *Anak Boru*. Ketiga komponen ini juga tidak diperbolehkan menikah satu sama lain.

3. Melanggar ketentuan adat dengan tetap melangsungkan perkawinan semarga berate harus merombak tutur sapa atau dengan menggati marga pihak perempuan, dengan demikian maka tutur sapa akan menjadi tumpang tindih tidak lagi pada tempat yang semestinya.
4. Adanya kepercayaan bahwa yang melakukan pernikahan semarga akan mendapat musibah. Keyakinan ini sebenarnya tidak terlalu berkembang dalam masyarakat dan yang menjadi alasan utama adalah apa yang telah disebutkan di atas.

Dilihat dari masyarakat yang tidak melakukan pernikahan semarga, berarti larangan ini sudah menjadi aturan yang hidup dan berlaku umum pada masyarakat Batak. Pernikahan *eksogami* adalah pernikahan yang dianut dalam masyarakat batak yang harus mencari diluar marganya sendiri,

Sedangkan bagi orang yang melaksanakan pernikahan semarga, secara hukum Islam tidaklah salah dan hukumnya mubah karena tidak ada hal yang menghalanginya untuk melangsungkan pernikahan. Karena hubungan marga yang dalam masyarakat batak merupakan ikatan sebagaimana saudara kandung, pada saat ini sudah sampai pada beberapa generasi dan ikatan darah sudah terlampau jauh. Beda halnya seperti pada masa awal dibentuknya marga, ikatan darah masih sangat dekat.

Sedangkan hubungannya dengan sistem kekerabatan *daliha natolu*, apabila melanggar atau melaksanakan pernikahan semarga tidak akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar, dan tidak akan mengganggu *maslahat* atau *maqasid daruriyah* yang lima. Begitu juga dengan keyakinan masyarakat Batak terhadap kemarahan roh leluhur apabila melanggar atau melaksanakan pernikahan semarga akan mendapat bencana, keluarga akan tidak harmonis dan bahkan akan meninggal dunia.

Maka ayat 22-23 surah An-Nisa merupakan batas minimal yang ditentukan al-Qur'an dan tidak dapat mengurangi ketentuan tersebut. Meskipun demikian masih memungkinkan untuk menambah ketentuan minimal tersebut dengan ijtihad. Jadi pada perempuan-perempuan yang disebutkan dalam ayat ini, bagaimanapun dan dalam kondisi apapun tidak seorang pun boleh melanggarnya.¹²³

Selain itu, untuk menghindari penyakit keturunan yang telah disebutkan sebelumnya, karena secara adat maupun agama perkawinan antar anggota keluarga (*Incest*) dapat mengakibatkan keturunan yang lemah.

Ada beberapa penyebab atau pemicu timbulnya *incest*. Akar dan penyebab tersebut tidak lain adalah karena pengaruh aspek struktural, yakni situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas situasi menyebabkan ketidakberdayaan pada diri individu. Khususnya apabila ia seorang laki-laki (notabene cenderung dianggap dan menganggap diri lebih berkuasa) akan sangat terguncang, dan menimbulkan ketidakseimbangan

¹²³Muhammad Syahrur. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mua'sirah, Terj Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Penerjemah Burhanuddin Dzikri Dan Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, Cet, II, 2007), 31

mental-psikologis. Dalam ketidakberdayaan tersebut, tanpa adanya iman sebagai kekuatan internal/spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitif, yakni dorongan seksual ataupun agresivitas.¹²⁴

Di Indonesia sendiri sampai saat ini perilaku *incest* masih ada pada kelompok masyarakat tertentu, seperti suku Polahi di Kabupaten Polahi, Sulawesi, dimana praktek hubungan *incest* banyak terjadi. Perkawinan sesama saudara adalah hal yang wajar dan biasa di kalangan suku Polahi. Perkawinan sedarah (*Incest*) akan mengakibatkan penyakit genetika seperti, Talasemia, Hermopilia, dan keturunan yang cacat.¹²⁵

Ada beberapa akibat dari perilaku *incest* ini, khususnya yang terjadi karena paksaan. Diantaranya adalah:

1. Gangguan psikologis. Gangguan psikologis akibat dan kekerasan seksual atau trauma *post sexual abuse*, antara lain : tidak mampu mempercayai orang lain, takut atau khawatir dalam berhubungan seksual, depresi, ingin bunuh diri dan perilaku merusak diri sendiri yang lain, harga diri yang rendah, merasa berdosa, marah, menyendiri dan tidak mau bergaul dengan orang lain, dan makan tidak teratur.
2. Secara medis menunjukan bahwa anak hasil dari hubungan *incest* berpotensi besar untuk mengalami kecatatan baik fisik ataupun mental.

¹²⁴Oleh: Luthfi Seli Fauzi, *FenomenaKonselingPsikologi*, www.rumahinspirasi.com

¹²⁵Kumpulan Konsultasi Seks, Dr Boyke Dian Nugraha. Sumber www.suarakarya.com

3. Akibat lain yang cukup meresahkan korban adalah mereka sering disalahkan dan mendapat stigma (label) yang buruk. Padahal, kejadian yang mereka alami bukan karena kehendaknya. Mereka adalah korban kekerasan seksual. Orang yang semestinya disalahkan adalah pelaku kejahatan seksual tersebut.
4. Berbagai studi memperlihatkan, hingga dewasa, anak-anak korban kekerasan seksual seperti incest biasanya akan memiliki self-esteem (rasa harga diri) rendah, depresi, memendam perasaan bersalah, sulit mempercayai orang lain, kesepian, sulit menjaga membangun hubungan dengan orang lain, dan tidak memiliki minat terhadap seks. Studi-studi lain bahkan menunjukkan bahwa anak-anak tersebut akhirnya ketika dewasa juga terjerumus ke dalam penggunaan alkohol dan obat terlarang, pelacuran, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak¹²⁶

Untuk menghindari pernikahan semarga atau antar anggota keluarga (*incest*), dengan menimbang maslahat dan menjauhi kerusakan penerapan teori batas minimal ini dapat diberlakukan. Karena jelas dalam Adat Batak yang memiliki sistem kekerabatan *Dalihan Natolu*, melakukan pernikahan semarga atau antar keluarga sangat tidak baik dan merusak tatanan pergaulan bermasyarakat. Sehingga larangan pernikahan semarga ini dapat dijadikan

¹²⁶Luthfi Seli Fauzi, *op cit.*, www.rumahinspirasi.com

hukum, dan tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an surah an-Nisa ayat 22-23.

